

BAB I

PENDAHULUAN

Semenjak kejadian 9/11 di Amerika Serikat, masalah terorisme menjadi momok yang sangat membahayakan, apalagi setelah diikuti oleh kejadian pengeboman di Bali, semakin meningkatkan eksistensi dari terorisme di mata dunia, dalam persebarannya terorisme sangat cepat perkembangannya di Asia Tenggara, hal ini didasari oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang penduduk, keamanan, latar belakang agama, menjadikan terorisme ini dengan mudah berdiaspora di area Asia Tenggara, termaksud juga Brunei Darussalam, dengan latar belakang penduduk, letak wilayah, dan terteranya Brunei sebagai negara yang memang diinginkan oleh pergerakan terorisme sebagai basis terbesarnya menjadi momok yang berbahaya di pemerintah Brunei Darussalam, sehingga diterbitkannya beberapa regulasi yang mengatur tentang penanggulangan terorisme di Brunei, dan di bab ini akan membahas garis besar dari terorisme tersebut, dan penjelasan mengenai skripsi ini.

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya jika kita membahas terorisme dalam dunia ilmu sosial dan ilmu politik maka pemaknaan dari terorisme itu sendiri akan bersifat subjektif. Sebagaimana disampaikan oleh Bruce Hoffman, "*the decision to call somebody or lable some organization 'terrorist' become almost unavoidable subjective, depending largely on one sympathizs with oropposes the person/group/cause concerned* (Bruce, 1954) justifikasi yang diberikan oleh Bruce Hoffman sangat mudah digambarkan. Dalam perjalannya, terorisme bukan saja mengendalikan warga sipil, tapi juga menggambarkan tindakan yang diambil oleh

negara, jika melihat dari sejarah perang terhadap terorisme, maka itu akan melihat pada kejadian penyerangan gedung WTC (World Trade Center) pada tanggal 11 September 2001, dan semenjak itu Amerika mendeklarasikan “*war of terorisme*” (Nugraha).

Dan dalam menghadapi masalah terorisme, pastinya membahas mengenai masalah keamanan non tradisional secara umum dapat digambarkan bukan sebagai keamanan dalam hal kedaulatan negara melainkan dalam hal keamanan aktor non negara atau individu atau non state actor, dan dengan adanya konsep ini juga menjelaskan bahwa keamanan bukan hanya dapat dilihat dari segi kedaulatan sebuah negara atau kekuatan militer, dengan berkembangnya zaman dan konsen studi hubungan internasional yang ditandai dengan semakin banyaknya actor selain negara yang terlibat sehingga keamanan juga digambarkan juga melingkupi actor terkecil yaitu manusia, sehingga keamanan juga bukan untuk menjamin kedaulatan melainkan juga menjamin individunya atau manusianya.

Dan juga hal ini dapat disangkut pautkan dengan keamanan manusia, karena pasca perang dunia ke-2 yang memakan korban dalam jumlah banyak dan mulai muncul HAM sehingga perlindungan untuk individu sangat dibutuhkan, karena individu adalah bagian dari kedaulatan sebuah negara, dan jika kita lihat dari kasus yang sedang banyak dihadapi oleh PBB adalah tentang keamanan manusia, karena hanya sebagian kecil saja negara yang menjadi aktor kejahatan, dan dilihat juga bahwa kebanyakan kejahatan yang terjadi adalah konflik di dalam negara itu sendiri dan langsung menyerang manusianya (Susetyo H., 2008) berikut adalah contoh dari isu keamanan non-tradisional : Pembajakan kapal, penebangan liar, penjualan manusia, narkoba, pemalsuan, terorisme, cyber crime

Asia tenggara dinilai memiliki potensi yang sangat besar untuk mendapatkan serangan teroris, hal ini dikarenakan letak geografis negara-negara di Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan dan hampir memiliki wilayah laut yang luas sehingga dalam pemantauan masyarakat ilegal sering mendapat kendala, adapun terkadang kegiatan terorisme sering tidak terdeteksi dikarenakan kegiatan yang dilakukan cenderung di tengah hutan dan jauh dari pemukiman warga (Winarno, 2014).

Sehingga perlu bagi Brunei Darussalam untuk memperhatikan mengenai keamanan nasional, hal ini dikarenakan kondisi dimana suatu negara terlindungi secara fisik dari ancaman eksternal yang memungkinkan negara tersebut untuk siap berperang dan dari arti yang lain keamanan nasional merupakan usaha dari negara untuk mempertahankan dan menjamin keamanan masyarakatnya termasuk juga dengan menggunakan militer dalam mempertahankan kedaulatan negara dan juga memungkinkan berperang jika ada pihak yang mengancam keamanan.

Beberapa langkah-langkah penting suatu negara untuk mempertahankan keamanan nasionalnya antara lain adalah :

- Penggunaan diplomasi untuk menggalang sekutu dan mengisolasi ancaman
- Penataan angkatan bersenjata yang efektif
- Implementasi konsep pertahanan yang bersifat sipil dan kesiagaan dalam menghadapi situasi darurat, termasuk terorisme.
- Memastikan daya dukung dan ketersediaan infrastruktur dalam negeri yang penting
- Penggunaan kekuatan intelijen untuk mendeteksi dan mengalahkan atau menghindari berbagai ancaman dan spionase serta melindungi informasi rahasia

- Penggunaan kekuatan intelijen untuk melindungi negara

(Anggoro K. , 2003)

Dengan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan faktor penentu dalam konsep keamanan nasional, dan jika melihat dari sisi Brunei Darussalam yang memiliki kedaulatan pastinya memiliki usaha untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, dalam mendapatkan keamanan nasionalnya, maka Brunei Darussalam sudah membuat produk keamanan nasional, dan dalam poin keamanan ini ada juga disinggung tentang terorisme yaitu(laws of Brunei Darussalam chapter 133 internal security act, Constitution of Brunei Darussalam (order made under article 83(3)), hal ini merupakan upaya menjaga keamanan nasional demi berjalannya semua kepentingan nasional di Brunei Darussalam agar terhindar dari segala sesuatu yang bertujuan memecah belah Brunei Darussalam.

Seperti yang kita ketahui Brunei Darussalam merupakan negara yang dipimpin oleh seorang raja atau bisa juga disebut sistemmonarki, dan kerajaan Brunei Darussalam sudah ada sejak abad ke-13 lalu abad ke-15 sampai abad ke-17 pada saat kerajaan ini mulai melakukan perluasan ke area utara Borneo dan Filipina Selatan, dan ketika pada abad ke-18 Brunei Darussalam mulai mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh perselisihan di dalam keluarga kerajaan, ditambah lagi mulai adanya ekspansi yang dilakukan oleh negara – negara di Eropa, dan pada tahun 1888 Brunei Darussalam dibawah jajahan negara Inggris dan pada tahun 1984 Brunei Darussalam mendapatkan kemerdekaannya, dan kepemimpinan diserahkan kembali ke keluarga kerajaan, Brunei Darussalam kembali mendapatkan hak penuhnya atas ladang minyak dan gas alam dan karena hal tersebut pula yang menjadikan Brunei Darussalam menjadi salah satu negara yang memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia

pada tahun 2017, dengan populasi sekitar 443.593 jiwa, dan memiliki presentasi penduduk melayu yang lebih dominan dan merupakan negara muslim yang memiliki sistem pemerintahan islam. (Central Intelligence Agency, 2018).

Jika kita melihat letak geografis Brunei Darussalam maka kita akan melihat bahwa negara ini merupakan wilayah perlintasan antara Indonesia, Malaysia, Filipina yang merupakan negara basis perkembangan gerakan radikal seperti ASG dan gerakan Islam Moro yang ada di Filipina, GAM dan Jamaah Islamiah yang berada di Indonesia, dan kumpulan mujahidin Malaysia yang berada di Malaysia, dan karena itu juga Brunei Darussalam juga tidak luput dari incaran kelompok radikal dalam menyebarkan ajaran radikal mereka, dan perbuatan terorisme merupakan hal sangat mengancam karena jenis serangan mereka yang dalam kasusnya memakan banyak nyawa.

Karena serangan terorisme di Asia Tenggara telah dinilai sangat meresahkan masyarakat, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh Kerajaan Brunei Darussalam untuk mencegah teroris berkembang di Brunei Darussalam dan juga Brunei Darussalam melakukan beberapa hal untuk menangani masalah terorisme ini yaitu menggunakan jalur hukum dan pembekuan aset tersangka terorisme tetapi tidak pernah menggunakan angkatan perang didalamnya, dalam kasus terorisme ini dalam hal menanggulangnya, tergantung dari tingkat bahaya, dan pengalaman negara tersebut menanggulangi masalah terorisme.

Jika membahas tentang keamanan dan usaha pencegahan terorisme, pemerintah Brunei Darussalam sudah membuat beberapa kebijakan dalam menanggulangi masalah ini seperti *Generating Awareness, Financing Terrorist Acts, Cooperation on Information Exchange, Travel and Border Safety, Biological Attack dan Prevention*

Supressio of Terrorist usaha tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan Brunei Darussalam dan mencegah berkembangnya gerakan radikal didalamnya. (Asian Pacific Economic Cooperation, 2015).

Departemen pertahanan Brunei Darussalam dan angkatan bersenjata Royal Brunei Darussalam memiliki peran penting dalam kasus terorisme dan tindak kriminal lintas negara sehingga dalam penerapan kasus yang menyangkut hubungan bilateral sehingga diperlukan pertukaran informasi dengan negara asing ketika kasus tersebut sudah dibahas secara umum atau dinilai sebagai kejahatan transnasional. (Yahzunka, Siswoyo, & Ali, 2018).

Guna menjaga kedaulatan negaranya Brunei Darussalam juga sudah membuat aturan atau regulasi dalam penanganan kasus teror, dan semuanya telah diatur dalam beberapa undang – undang yang ada, dan terdiri dari :

- *Anti terorisme (terrorist financing & regulation)* undang – undang ini berisikan bagaimana pembiayaan militer dalam menangani kasus terorisme & dan kasus ini ditangani langsung oleh petinggi kepolisian. Diamandemen tahun 2013.
- *Laws of Brunei Darussalam chapter 197 anti terorisme (financial and other measures) act S 45/02* undang – undang bagian ini membahas tentang wewenang kepolisian dan pemerintah membekukan aset terduga teroris (aset bergerak dan tidak bergerak) dan juga pembekuan data terduga teroris , diresmikan 14 Juni 2002.
- *Laws of Brunei Darussalam chapter 133 internal security act* ,diamandemen tahun 2011,

- di undang – undang ini membahas tentang acaman dalam negeri termasuk juga terorisme
- *Constitution of Brunei Darussalam (order made under article 83(3)) anti – terorisme order 2011*. Undang – undang ini berisikan jenis terror, hukuman pelaku, dan sebenarnya undang – undang ini sudah mencakup banyak regulasi dari mulai saat investigasi, penangkapan, dan proses hukuman dan juga ada berisikan hak pertukaran informasi dengan negara lain guna menanggulangi tindakan teroris.
 - *Act 58 (Arms & Explosives)* undang – undang ini berisikan aturan, jenis, dan segala tata kelola kebijakan Brunei Darussalam dalam mengatur alat dan bahan peledak di Brunei Darussalam.

Jika dilihat secara saksama, maka kita dapat menarik gambaran, bagaimana regulasi, dan wewenang polisi dan militer dalam menanggulangi masalah ini dan juga ada beberapa pula usaha yang dilakukan yaitu Brunei Darussalam bekerja sama dengan negara lain dalam menangani kasus terorisme ini.

B. Rumusan Permasalahan

Melalui uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik pokok permasalahan, yaitu :

“bagaimana relevansi pendekatan realisme dalam undang-undang penanganan terorisme di Brunei Darussalam ?“

C. Kerangka Teori

Terorisme dalam hubungan internasional merupakan isu yang sangat luas sehingga sangat menarik untuk dibahas

apakah undang –undang anti terorisme di Brunei Darussalam menggunakan pendekatan realisme, dengan ini penulis menggunakan paradigma realisme yang biasa di gunakan dalam ilmu hubungan internasional, yaitu Realisme, dengan hal tersebut penulis ingin mengetahui konstruksi undang – undang di Brunei Darussalam yang membahas isu terorisme. Berikut adalah pembahasan tentang paradigma tersebut terhadap isu keamanan nasional :

a) PARADIGMA REALISME

Realisme adalah pandangan yang memposisikan negara sebagai actor utama dalam aktivitas hubungan internasional yang lebih berfikir rasional dalam menentukan kepentingan nasionalnya, pandangan realisme ini dalam sistem pemerintahan bersifat narki dan kekuasaan yang bersifat mutlak sehingga sering terjadinya konflik di internal dan eksternal. Kerja sama hanya akan dilakukan jika ada kepentingan tertentu yaitu kerjasama jangka pendek yang diperuntukkan untuk mencapai kepentingan sendiri dengan melakukan distribusi kekuatan (*power politics*) (Jackson & Sorensen, 2014).

Dalam memahami pandangan kaum realism mengenai terorisme adalah sebuah permainan politik kekuasaan, sehingga sebuah negara perlu melakukan pengembangan pertahanan untuk mempertahankan kepentingan negaranya, dan perkembangan terorisme itu harus di minimalisir, karena ketika mulai adanya serangan terorisme di sebuah negara, maka akan ada hegemoni dari negara lain yang memiliki kekuatan militer yang lebih besar, hal ini dikarenakan semenjak kejadian 9 November 2001, kasus terorisme ini sudah dianggap sebagai permasalahan bersama, terutama lagi Amerika sebagai negara super power, mempelopori gerakan untuk memerangi terorisme, dan juga kaum realisme berpandangan bahwa hukuman itu merupakan hal terbaik untuk memberikan ganjaran, misalnya saja penjara, denda,

hingga hukuman mati, dan dalam pandangan dalam menjalankan wewenang dan prosedur, hanya pihak dari pemerintahlah yang bisa menjalankan sebuah tindakan dan itu bersifat multak. (Hobbes, 1994)

Menurut Viotti dan Kauppi terdapat empat asumsi utama dari pendekatan realisme, yaitu:

1. Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, sehingga negara memiliki posisi sebagai unit analisis utama dalam setiap peristiwa internasional.
2. Negara dianggap sebagai aktor tunggal (*unitary actor*), karenanya negara yang berhak menentukan suatu kebijakan untuk menanggapi isu-isu tertentu pada suatu waktu tertentu (Asrudin, 2014).
3. Negara merupakan aktor rasional (*rational actor*), dalam kegiatan pembuatan keputusan luar negeri negara akan memperhitungkan aspek-aspek seperti kemampuan negara dan kalkulasi untung rugi terhadap tujuan serta kepentingan yang hendak dicapai. Semua hal tersebut diperhitungkan secara matang untuk memaksimalkan keuntungan yang hendak dicapai dan meminimalkan kerugian yang mungkin akan terjadi.
4. Keamanan nasional (*national security*) adalah isu utama yang harus dipertahankan. Hal ini didasari oleh peran negara sebagai aktor utama sehingga kebanyakan keputusan diambil hanya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya “tidak ada yang lebih penting selain eksistensi bangsa sendiri”. Hal ini membuat keamanan nasional adalah esensi perjuangan seluruh negara yang ada di dunia (Viotti & Kauppi, 2013).

Dalam hal keamanan nasional negara lah yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur sebuah negara sehingga dalam hal pandangan realisme dalam melihat peristiwa terorisme maka negara memandang teroris adalah hal yang

mengancam kepentingan nasional dan negara berwenang memerangi secara langsung tindak terorisme.

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah yaitu “bagaimana relevansi pendekatan realisme dalam undang-undang penanganan terorisme di Brunei Darussalam?”, penulis telah mempersiapkan hipotesa yaitu :

1. Analisa produk undang – undang terorisme Brunei Darussalam menggunakan pendekatan realisme

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi atau tugas akhir ini, terdapat beberapa tujuan penelitian yaitu:

- a) Menganalisa produk hukum atau undang – undang dan regulasi tentang terorisme di Brunei Darussalam
- b) Mendeskripsikan kondisi dan perkembangan terorisme di Brunei Darussalam.
- c) Mengetahui upaya – upaya pemerintah Brunei Darussalam dalam mengatasi kasus terorisme di Brunei Darussalam
- d) Sebagai skripsi atau tugas akhir dalam menempuh Strata 1 (S1) Ilmu Hubungan Internasional.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam menentukan data menggunakan metode penelitian kuantitatif, untuk melihat apa saja yang dijadikan fokus dari beberapa berkas, berkas yang ingin diteliti yaitu produk undang – undang yang berisikan regulasi pengelolaan atau penanggulangan terorisme yang dikeluarkan oleh pemerintah Brunei Darussalam, dalam undang – undang tersebut akan ada pembuktian apakah undang – undang yang sudah disediakan menggunakan pendekatan dengan teori realisme, dan juga dapat dilacak yaitu bagaimana usaha negara Brunei Darussalam dalam menangani kasus terorisme tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memakai *content analysis* atau analisis isi berbasis kuantitatif. Analisa ini memakai Teknik penelitian untuk mengumpulkan data yang berisikan jawaban dan kesimpulan yang valid dari undang – undang yang telah didapatkan.

Dalam penelitian ini, undang – undang dan regulasi tentang terorisme di Brunei Darussalam sebagai unit analisis

(variable dependen) dan isu terorisme sebagai unit eksplanasi (variable independen), sehingga tingkatan analisisnya sebagai tingkat negara. Sedangkan level analisis berada pada level analisis berada pada level korelasi, yaitu unit analisa sejajar atau berimbang dengan unit eksplanasi

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan sejumlah data yang terkait tentang penanganan terorisme yang menggunakan data sekunder yang terdapat dalam undang – undang Brunei Darussalam yaitu (*act, laws of Brunei Darussalam chapter 133 internal security act, constitution of Brunei Darussalam (order made under article*

83(3) *Anti Terroris Order*), yang kemudian akan menjadi objek analisis isi.

4. Teknik analisis

Untuk melakukan analisis isi, peneliti telah menyusun hipotesis yaitu undang – undang terorisme Brunei Darussalam menggunakan pendekatan realisme. Untuk disusun secara logis sejumlah acuan tentang konsep pandangan realisme untuk mengukur hukum yang di analisa.

Maka dari itu akan disusun secara logis konsep tentang paradigma realism sehingga bisa diketahui pendapat apa yang sesuai terhadap lima indicator yang digunakandalampengukuran, yaitu aktor, otoritas, Sumber Anggaran, tata kelola, dan output. Sejumlah kata, frasa, kalimat, maupun symbol spesifik yang mempresentasikan lima indicator dalam tata kelola keamanan di Indonesia kemudian diklasifikasi kedalam tata kelola keamanan di Brunei Darussalam dan kemudian akan di analisa apakah termaksud dalam pendekatan realisme (Surwandono, Herningtyas, & Nursita, 2018).

Kata kunci digunakan untuk menjadi *main specific message* yaitu pengolahan keamanan dan terorisme dan semua kata yang terkait dengan masalah keamanan, pembahasan bagaimana melakukan kebijakan keamanan dan aktor yang terlibat dalam membuat aturan keamanan nasional. Dengan menggunakan teori realisme tersebut diharapkan dapat menganalisa pendekatan utama produk hukum tentang terorisme.

Tabel 1 Daftar indikator pendekatan realisme dan diksi kata

Indikator	No.	<i>Sigh Words</i>	Kode
Aktor	1.	Sultan	R1.1
	2.	Minister	R1.2
	3.	Court	R1.3
	4.	Brunei Darussalam Darrussalam	R1.4
	5.	Royal Brunei Darussalam	R1.5
	6.	Any Country	R1.6
	7.	Police	R1.7
	8.	Ministry	R1.8
	9.	Financial Institution	R1.9
	10.	Financial intelligence	R1.10
	11.	Security Force	R1.11
	12.	Country	R1.12
	13.	State	R1.13
	14.	Government	R1.14
	15.	Outside Brunei Darussalam	R1.15
	16.	Committee	R1.16
	17.	Legal Representative	R1.17
	18.	Advisory Board	R1.18
Otoritas	1.	Penalty	R2.1
	2.	Detained	R2.2
	3.	Detention	R2.3
	4.	Counntroled Area	R2.4
	5.	Seize	R2.5
	6.	Fine	R2.6
	7.	Freezable Property	R2.7
	8.	Frozen account	R2.8
	9.	Seizure	R2.9
	10.	Death Sentence	R2.10
	11.	Pursuance	R2.11
Sumber Anggaran	1.	Cost of The Government	R3.1
	2.	State or governmen facility	R3.2
Tata Kelola	1.	Controlled	R4.1
	2.	Code	R4.2
	3.	Power	R4.3
	4.	Regulation	R4.4
	5.	Interest	R4.5
	6.	Threat	R4.6
	7.	Rule	R4.7
	8.	Law	R4.8
	9.	Resolution	R4.9
Output	1.	Security	R5.1
	2.	Order	R5.2
	3.	Stability	R5.3
	4.	Orderliness	R5.4

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

5. Populasi dan sampel

Skripsi ini menggunakan total sampling, dimana jumlah dari seluruh sampel merupakan jumlah dari seluruh populasi. Populasi dari penelitian ini terdiri dari undang-undang dan regulasi tentang terorisme di Brunei Darussalam, yaitu:

1. *laws of Brunei Darussalam chapter 133 internal security act*
2. *Anti Terrorism Order (order made under article 83(3)*

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian yang diambil yaitu dari tahun 2002 – 2018, dipilih pada tahun 2002 karena pada tahun tersebut terorisme mulai melakukan aksi serangan \, dan itu menjadi salah satu fokus dunia terutama Amerika, karena negara pertama yang diserang oleh terorisme adalah Amerika, dan semenjak saat itu Brunei Darussalam sudah mulai aktif membahas terorisme di ASEAN dan diikuti juga dengan adanya beberapa aksi penyelundupan bahan peledak yang disinyalir merupakan anggota dari Jammah Islamiah dan juga mulai adanya pergerakan yang menargetkan Brunei Darussalam sebagai lokasi baru untuk menyebarkan semangat Jihad yang salah yaitu terorisme .

Lalu diikuti dengan penetapan undang – undang khusus terorisme pada tahun 2010, walaupun ada beberapa poin undang –undang tentang terorisme pada aturan awal Brunei Darussalam namun dengan penetapan undang-undang khusus terorisme ini menandakan adanya perhatian lebih dari pemerintah Brunei Darussalam .

Dan juga dimulai pada tahun 2009 Brunei Darussalam mulai membuka diri dengan negara – negara tetangga untuk membahas permasalahan terorisme, hal ini dikarenakan negara – negara tetangganya merupakan tempat berkembangnya kelompok terorisme, dan mulai adanya kesepakatan bersama dengan negara lain .